



**P U T U S A N**

No: 199/Pid.B/2017/PN.Pli

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EKO RAHMAT WIDAYAT bin KATIRIN** ; -----

Tempat lahir : Kediri ; -----

Umur / tanggal

lahir : 32 Tahun/ 05 Mei 1985 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Alam Subur Rt.04/02 Desa Bentok Darat, -----

Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMP (Tamat) ; -----

Terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 04 Mei 2017 Nomor : SP.Kap/12/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d 5 Mei 2017 ;
2. Penyidik tanggal 5 Mei 2017 Nomor : SP.Han/12/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 5 Mei 2017 s/d 24 Mei 2017 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Penuntut tanggal 22 Mei 2017 Nomor : B-1021/Q.3.18/Epp.1/05/2017, sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d 3 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2017 Nomor : Print-915/Q.3.18/Epp.2/06/2017, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 08 Juli 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Juli 2017 Nomor : 199/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 4 Juli 2017 s/d 2 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 199/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d 1 Oktober 2017 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : --

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum, namun terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2017 Nomor : REG. PERK : PDM – 61 / PELAI / Ep.2/06/2017, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa **EKO RAHMAT WIDAYAT Bin KATIRIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ; -----
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **EKO RAHMAT WIDAYAT Bin KATIRIN**, berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 2 (Dua) gumpalan sisa hasil sadapan karet (lump) ; -----
  - 20 (dua puluh) mangkok sadap karet ( lump) ; -----

**Dikembalikan kepada PT.BSKP/ BRIDGESTON melalui Saksi an. MISRAN Bin M. RAIS (Alm) ; -----**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKO RAHMAD WIDAYAT Bin KATIRIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2017 bertempat di areal kebun karet Divisi I sub B PT. BSKP/BRIDGESTONE Desa bentok darat kec.Bati-bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa sedang melakukan penyadapan karet di kebun karet terdakwa sendiri yang terletak bersebrangan dengan areal kebun karet PT. BSKP/BRIDGESTONE. ketika itu hasil sadapan karet (Lump) terdakwa hanya sedikit, sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil gumpalan sisa getah hasil sadapan karet milik PT. BSKP/BRIDGESTONE yang sebelumnya terdapat didalam mangkuk plastik sadap yang terpasang ditiap batang pohon karet areal kebun karet perusahaan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa sempat bertemu dengan saksi AMANG ILMI (karyawan sadap perusahaan) dan menanyakan apakah masi ada sisa getah hasil sadapan di areal tersebut dan di jawab oleh saksi tidak ada. kemudian setelah saksi Sdr. AMANG ILMI pergi untuk mengantarkan hasil sadapan karet (lump) ke TPH, lalu terdakwa kembali ke kebun karetnya untuk mengambil 1 (satu) buah ember plastik warna putih dengan muatan 10 Liter. selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa kembali lagi ke areal kebun karet milik PT. BSKP/BRIDGESTONE untuk mengambil sisa getah hasil sadapan yang sebelumnya terdapat didalam mangkuk plastik sadap yang terpasang di tiap tiang pohon karet pada areal tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 20 gumpalan yang masih tersisa. Pada saat terdakwa tengah melakukan aksi tersebut tiba-tiba terdakwa mendengar suara mobil sedang mendekat ke areal kebun, kemudian karena takut terdakwa meletakkan 1 buah ember palstik warna putih yang telah berisi 18 gumpalan



karet (lump) di bawah pohon karet. Kemudian terdakwa lari ke arah semak-semak bersembunyi di bawah pohon kacangan sambil memegang sisa sadapan karet sebanyak 2 gumpalan. Tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara banyak orang menuju terdakwa, lalu terdakwa berdiri kemudian lari ke arah areal kebun terdakwa, tetapi sebelum terdakwa sampai ke areal kebun terdakwa terlebih dahulu terdakwa di amankan atau ditangkap oleh 4 orang anggota TNI dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bati-Bati guna diperiksa lebih lanjut ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BSKP/BRIDGESTONE mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut: -----

**1. Saksi MISRAN M RAIS (Alm) :**

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017, skj. 13.30 wita, di areal Perkebunan Karet PT. BSKP ; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 skj 13.30 wita, pada saat melakukan kegiatan patroli kebun karet PT. BSKP (Bridgestone) bersama satuan pengamanan dari Anggota TNI - AD dari satuan Batalyon 623 / BWU yang diminta Perusahaan PT. BSKP



(Bridgestone) sebanyak 4 (empat) orang untuk membantu pengaman di areal Perusahaan PT. BSKP (Bridgestone), pada saat melakukan patroli dengan menggunakan mobil Mistshubhisi Strada Triton Nomor : DA 9455 LB, di Areal Perkebunan Karet PT. BSKP (Bridgestone) Divisi I Sub B Bentok Darat Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut, salah satu anggota TNI – AD **Sdr. Pratu SELAMET WIDODO** melihat **sdr EKO RAHMAD WIDAYAT** sedang tiarap di semak semak tumbuhan kacang yang berada di areal Kebun Karet PT. BSKP (Bridgestone), kemudian setelah mobil berhenti dan akan di dekati oleh semua anggota TNI – AD tiba - tiba **Sdr. EKO** melarikan diri ke arah kebun milik nya yang tidak jauh dari areal perkebunan PT. BSKP (Bridgestone) setelah di lakukan pengejaran dan berhasil di amankan kemudian **sdr EKO** mengakui telah melakukan atau telah mengambil sisa sadapan karet yang berada di areal kebun karet PT. BSKP (Bridgestone), kemudian setelah berkoordinasi dengan Petugas Polsek Bati Bati, **Sdr EKO** di bawa kembali tempat kejadian oleh Polsek Bati Bati bersama kami untuk mencari barang bukti karet sisa sadapan yang telah di ambil oleh **Sdr EKO** yang di masukan kedalam ember dan ternyata ember milik **Sdr EKO** yang di gunakan untuk tempat atau wadah karet sisa sadapan sudah tidak ada lagi di areal kebun tersebut, dan kemudian **sdr EKO** diminta untuk menunjukan dimana saja **Sdr EKO** mengambil karet sisa hasil sadapan di Areal tersebut, pada saat menunjukan lokasi lokasi pohon dan mangkuk karet yang telah di ambil sisa karetnya menemukan 2(dua) gumpalan karet yang ada di tanah yang telah di ambil **Sdr EKO** yang kemudian tertinggal di areal perkebunan tersebut setelah itu di bawa kembali ke Polsek Bati Bati ; -



2. Saksi **AHMADI Bin AHMAD DIANSYAH** :

- Bahwa benar menerangkan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sisa getah hasil sadapan ( lump ) milik PT. BSKP / BRIDGESTONE di areal kebun karet perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017, skj. 13.30 Wita di kebun karet milik **Sdr. EKO** yang letaknya berseberangan dengan areal kebun karet Divisi I ; -----
- Bahwa benar Pada hari tersebut, skj.13.30 Wita Saya bersama dengan **Sdr. PRATU SLAMET WIDODO, Sdr. PRADA KHAIRUL ANAM, Sdr. PRADA BERLIN DIKY UTOMO, Sdr. PRAKA HERU KURNIANTO** dan **Sdr. SERTU MISRAN** melakukan kegiatan patroli di areal kebun Divisi I Sub B PT. BSKP / BRIDGESTONE karena sebelumnya ada laporan dari mandor kebun **Sdr. ALI GUNTUR** mengenai sering hilangnya karet ( lump ) dari areal kebun blok kerja dari **Sdr. ANANG HELMI**, saat itu kami mengendarai 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam Nopol DA 9455 LB dimana Saksi pada saat itu dalam posisi mengemudikan mobil tersebut, setelah berhenti di jalan kebun tersebut tidak lama kemudian **Sdr. PRATU SLAMET WIDODO** melihat seorang laki laki yang dalam posisi tiarap di semak semak tumbuhan kacangan, kemudian Saksi lihat **Sdr. PRATU SLAMET WIDODO, Sdr. PRADA KHAIRUL ANAM, Sdr. PRADA BERLIN DIKY UTOMO** dan **Sdr. PRAKA HERU KURNIANTO** menghampiri seorang laki laki tersebut, namun seorang laki laki tersebut kemudian berlari kearah kebun karet yang terletak diseberang areal kebun karet perusahaan, **Sdr. PRATU SLAMET WIDODO, Sdr. PRADA KHAIRUL ANAM, Sdr. PRADA BERLIN**





**DIKY UTOMO** dan **Sdr. PRAKA HERU KURNIANTO** kemudian mengejar seorang laki laki tersebut dan berhasil diringkus / ditangkap, saat ditangkap tersebut lalu Saksi dan **Sdr. SERTU MISRAN** menghampiri **Sdr. PRATU SLAMET WIDODO, Sdr. PRADA KHAIRUL ANAM, Sdr. PRADA BERLIN DIKY UTOMO** dan **Sdr. PRAKA HERU KURNIANTO**, saat itu seorang laki laki tersebut mengakui telah mengambil gumpalan sisa sadapan karet ( lump ) dari 20 ( dua puluh ) mangkuk plastic sadap yang terikat / terpasang dari pohon karet dan sudah 3 ( tiga ) kali melakukan aksi tersebut, selanjutnya seorang laki laki tersebut kami bawa ke Polsek Bati Bati untuk dilakukan proses penyidikan, setelah sampai di Polsek Bati Bati kemudian pelaku tersebut diinterview kembali oleh Penyidik, setelah itu Penyidik dan kami membawa kembali pelaku tersebut ke areal kebun karet ( TKP ) untuk mencari barang bukti dan akhirnya saat itu 2 ( dua ) gumpalan sisa getah hasil sadapan ( lump ) yang sebelumnya diambil pelaku berhasil kami temukan di dekat lokasi tiarapnya Pelaku ( ditanah ), sedangkan untuk 1 ( satu ) buah ember plastic warna putih milik pelaku yang menurut pengakuannya berisi lebih kurang 18 ( delapan belas ) gumpalan sisa getah hasil sadapan ( lump ) yang sebelumnya diletakkan dibawah sebuah pohon karet tidak berhasil kami temukan ( hilang ), selanjutnya pelaku dibawa kembali ke Polsek Bati Bati; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan yaitu :





- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar jam 13.30 Wita di tempat areal kebun karet Divisi I Sub B PT. BSKP / BRIDGESTONE, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut; -----
- Bahwa Terdakwa ambil adalah 20 ( dua puluh ) gumpalan sisa getah hasil sadapan ( lump ) milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang sebelumnya terdapat didalam mangkuk mangkuk plastic sadap yang terpasang / terikat ditiap batang pohon karet pada areal kebun karet tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengetahui perbuatanya tersebut bertentangan dengan hukum dan rencananya uang penjualan akan digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan terdakwa tidak ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan serta selama dipersidangan tidak ada merasa dipaksa atau di pengaruhi orang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 2 (Dua) gumpalan sisa hasil sadapan karet (lump) dan 20 (dua puluh) mangkok sadap karet ( lump), telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkanlah fakta-fakta yuridis di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar jam 13.30 Wita di tempat areal kebun karet milik Divisi I Sub B PT. BSKP / BRIDGESTONE, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut; terdakwa mengambil 20 ( dua puluh ) gumpalan sisa getah



hasil sadapan ( lump ) milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang sebelumnya terdapat didalam mangkuk mangkuk plastic sadap yang terpasang / terikat ditiap batang pohon karet pada areal kebun karet tersebut;

- Bahwa benar 20 ( dua puluh ) gumpalan sisa getah hasil sadapan (lump) milik PT. BSKP / BRIDGESTONE masih bernilai dan merupakan salah satu komoditi PT. BSKP / BRIDGESTONE untuk dijual kembali oleh PT. BSKP/BRIDGESTONE ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 20 ( dua puluh ) gumpalan sisa getah hasil sadapan ( lump ) milik PT. BSKP / BRIDGESTONE tidak izin terlebih dahulu kepada PT. BSKP / BRIDGESTONE ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu pertama melanggar Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----



**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdawalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama EKO RAHMAT WIDAYAT bin KATIRIN, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi; -----

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar jam 13.30 Wita di tempat areal kebun karet milik Divisi I Sub B PT. BSKP / BRIDGESTONE, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut; terdakwa mengambil 20 ( dua puluh ) gumpalan sisa getah hasil sadapan ( lump ) milik PT. BSKP / BRIDGESTONE yang sebelumnya terdapat didalam mangkuk mangkuk plastic sadap yang terpasang / terikat ditiap batang pohon karet pada areal kebun karet tersebut; -----

Menimbang, bahwa benar 20 ( dua puluh ) gumpalan sisa getah hasil sadapan (lump) milik PT. BSKP / BRIDGESTONE masih bernilai dan merupakan salah satu komoditi PT. BSKP / BRIDGESTONE untuk dijual kembali oleh PT. BSKP/BRIDGESTONE ;

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan terdakwa terhadap unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain terdakwa; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa benar 20 ( dua puluh ) gumpalan sisa getah hasil sadapan (lump)



milik PT. BSKP / BRIDGESTONE masih bernilai dan merupakan salah satu komoditi PT. BSKP / BRIDGESTONE untuk dijual kembali oleh PT. BSKP/BRIDGESTONE ; -----

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas, unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ; -----

**Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang-barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 20 ( dua puluh ) gumpalan sisa getah hasil sadapan ( lump ) milik PT. BSKP / BRIDGESTONE tidak izin terlebih dahulu kepada PT. BSKP / BRIDGESTONE ; -----

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas, rangkaian perbuatan terdakwa terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya yaitu pencurian; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,



sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau  
Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa  
akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-  
hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal  
dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berjanji tidak akan  
mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan  
dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP jo Pasal 46 ayat 2  
KUHP berupa 2 (Dua) gumpalan sisa hasil sadapan karet (lump), 20 (dua  
puluh) mangkok sadap karet ( lump) dalam persidangan diakui oleh  
pemilikinya yang sah maka sudah sepatutnya agar DIKEMBALIKAN KEPADA  
PEMILIKNYA PT.BSKP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena  
terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP  
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah  
Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa





penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa ditetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat akan Pasal 362 KUHP dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa EKO RAHMAT WIDAYAT bin KATIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) gumpalan sisa hasil sadapan karet (lump); -----
  - 20 (dua puluh) mangkok sadap karet ( lump) ; -----DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PT.BSKP ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,00,- ( lima ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis tanggal 27 Juli 2017**, oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Ketua Majelis, POLTAK, SH., dan RIANA KUSUMAWATI, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota POLTAK, SH., dan RIANA KUSUMAWATI, SH., dan dibantu oleh SULISTIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dengan dihadiri oleh NATALIA, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta dihadiri oleh terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**POLTAK, SH.**

**HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**

**RIANA KUSUMAWATI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**SULISTIYANTO**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)